

**PERDAGANGAN INTERNASIONAL JASA TENAGA MEDIS
MELALUI *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT* (MRA)
DI KAWASAN ASEAN**

JURNAL

**Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara**

Oleh :

Yemima Amelia Siagian

NIM : 130200050

DEPARTEMEN HUKUM INTERNASIONAL



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SUMATERA UTARA
MEDAN**

2017

**PERDAGANGAN INTERNASIONAL JASA TENAGA MEDIS
MELALUI *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT* (MRA)
DI KAWASAN ASEAN**

ABSTRAK

Yemima Amelia Siagian*

Jelly Leviza**

Mahmul Siregar***

Berlakunya arus bebas tenaga kerja dalam kerangka ASEAN *Economic Community* (AEC) menimbulkan dampak terhadap mobilitas tenaga kerja terampil, salah satunya jasa tenaga medis. Perdagangan internasional jasa kemudian diatur dalam *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) yang telah disepakati di kawasan negara ASEAN. Adapun yang menjadi masalah penelitian ini adalah bagaimana aspek hukum *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dalam kerangka pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC), bagaimana kesepakatan ASEAN di bidang jasa tenaga medis, dan bagaimana perlindungan hukum oleh ASEAN dalam bidang jasa tenaga medis, dengan mengangkat judul “Perdagangan Internasional Jasa Tenaga Medis Melalui *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) Di Kawasan ASEAN”.

Penelitian dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif. Bahan atau data yang dicari berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan. Analisis data yang digunakan secara kualitatif yaitu data yang bersifat deskriptif.

Aspek hukum *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) adalah sebagai perjanjian antar dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan yang didalamnya mengatur kepentingan masing-masing negara mengenai suatu hal. Kesepakatan ASEAN di bidang jasa tenaga medis yaitu *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners*, *Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners*, dan *Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services*, yang menyebabkan tenaga kerja medis terampil bebas masuk negara ASEAN lain dengan pengakuan saling kesetaraan profesi dan pemenuhan persyaratan yang dimuat dalam ASEAN MRA. Perlindungan hukum jasa tenaga medis oleh ASEAN turut dimuat dalam Pasal 2, Pasal 5 dan Pasal 6 ASEAN MRA *on Medical Practitioners* melalui kedaulatan negara penerima yang beritikad baik.

Kata Kunci : Tenaga Medis, *Mutual Recognition Arrangement* (MRA), ASEAN.

* Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

** Dosen Pembimbing I, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara

*** Dosen Pembimbing II, Dosen Fakultas Hukum Universitas Sumatera

INTERNATIONAL TRADE OF MEDICAL PRACTITIONERS VIA MRA (MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT) IN ASEAN REGIONS

ABSTRACT

Yemima Amelia Siagian*

Jelly Leviza **

Mahmul Siregar***

The effectuation of free flow of workforce in AEC (ASEAN Economic Community) has brought some impacts on the mobility of skilled workforce such as medical practitioners. International trade of service is then regulated in MRA (Mutual Recognition Arrangement) that has been approved in ASEAN countries' regions. The research problems are how the legal aspect of MRA in the formulation of AEC (ASEAN Economic Community) is, how ASEAN agreement in the field of medical practitioners' service is, and how the legal protection by ASEAN in the field of medical practitioners' service is. The title of this research is "International Trade of Medical Practitioners via MRA (Mutual Recognition Arrangement) in ASEAN Regions".

Normative juridical research method is used in this research. The material or data are secondary legal materials. The data are collected through library study and analyzed by descriptive qualitative method.

The legal aspect of MRA is that it acts as an agreement between two countries or more to reach an agreement which regulates each country's interest of something. ASEAN Agreement in the field of medical practitioners' service is made in Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners, Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioner, and Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services which has provided free entry for skilled medical practitioners to the other ASEAN countries stipulated in ASEAN MRA. The legal protection for the medical practitioners provided by ASEAN is also stipulated in Article 2, Article 5, and Article 6 of ASEAN MRA on Medical Practitioners through the receiving countries with good faith.

**Keywords: Medical Practitioners, MRA (Mutual Recognition Arrangement),
ASEAN**

** Student at Law Faculty, University of Sumatera Utara*

*** Supervisor I, Lecturer of Law Faculty, University of Sumatera Utara*

*** Supervisor II, Lecturer of Law Faculty, University of Sumatera Utara*

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian.....	2
D. Manfaat Penelitian.....	3
E. Keaslian Penulisan.....	3
F. Tinjauan Kepustakaan.....	3
G. Metode Penelitian.....	4
H. Sistematika Penelitian	5
BAB II ASPEK HUKUM <i>MUTUAL RECOGNITION</i> <i>ARRANGEMENT (MRA)</i> DALAM KERANGKA <i>PEMBENTUKAN ASEAN ECONOMIC COMMUNITY</i> <i>(AEC)</i>.....	7
A. Kerangka Hukum AEC.....	7
1. Sejarah Pembentukan AEC.....	7
2. Tujuan AEC	7
3. Pilar-pilar Kerjasama dalam AEC	7
4. Kesepakatan-kesepakatan ASEAN dalam kerangka AEC..	8
B. AEC dan MRA dalam Perspektif Hukum Internasional	8
1. AEC dalam Perspektif Hukum Internasional.....	8
2. MRA dalam Perspektif Hukum Internasional.....	8
C. Aspek Hukum MRA dalam Kerangka Pembentukan AEC.....	8
1. Latar Belakang MRA.....	8

2. Ruang Lingkup MRA dalam Kerangka AEC	9
3. Tujuan MRA	9
4. Materi Kesepakatan dalam MRA	9
BAB III KESEPAKATAN ASEAN DI BIDANG JASA TENAGA MEDIS	10
A, Kesepakatan ASEAN di Bidang Jasa.....	10
B. Tujuan dan Manfaat Kesepakatan dalam Bidang Jasa Medis.....	10
C. Kesepakatan ASEAN dalam MRA Tenaga Medis.....	10
D, Dampaknya Terhadap Hukum di Indonesia.....	11
BAB IV PERLINDUNGAN HUKUM OLEH ASEAN DALAM BIDANG JASA TENAGA MEDIS.....	12
A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Terampil di ASEAN.....	12
B. Sertifikasi Kompetensi dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis	12
C. Perlindungan Hukum melalui <i>Mutual Recognition Arrangement</i> (MRA)	12
D. Perlindungan Hukum Melalui Perundang-undangan Nasional Indonesia	13
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	15
A. Kesimpulan	15
B. Saran	16
DAFTAR PUSTAKA	18

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan internasional merupakan salah satu bagian dari kegiatan ekonomi atau kegiatan bisnis yang akhir-akhir ini mengalami perkembangan yang sangat pesat. Dalam bidang kesehatan era globalisasi lebih banyak diartikan pada perdagangan jasa pelayanan kesehatan, seperti yang tercantum dalam perjanjian *General Agreement on Trade in Services* (GATS), perjanjian mengenai masuknya tenaga profesional kesehatan ke Indonesia.

Terkait jasa praktisi medis/dokter sangat menekankan pada keahlian dan kualifikasi. *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) merupakan kesepakatan mengenai kualifikasi tenaga profesional dalam bidang pelayanan jasa dengan tujuan memfasilitasi kemudahan perpindahan atau pasar tenaga profesional tersebut termasuk buruh yang terlatih di kawasan negara-negara ASEAN. Terwujudnya AEC, maka dipastikan akan terbuka kesempatan kerja seluas-luasnya bagi warga negara ASEAN. Semua orang dapat keluar masuk dari satu negara ke negara lain mendapatkan pekerjaan tanpa adanya hambatan yang dijumpai.

Dalam MRA tentang tenaga medis dan dokter tercantum bahwa tenaga kesehatan bisa bekerja di setiap negara ASEAN dengan syarat harus mengikuti peraturan yang telah ditetapkan di masing-masing negara seperti tercantum di *Article III* masing-masing MRA yang antara lain disebutkan bahwa bila tenaga keperawatan atau kesehatan akan bekerja di negara-negara ASEAN maka harus mengikuti undang-undang atau peraturan di *host country (in accordance with the laws and regulations of the host country concerned)*.

ASEAN *Community* merupakan suatu gagasan bersama dari negara-negara ASEAN untuk mewujudkan 3 pilar, yakni ASEAN *Political Security Community*, ASEAN *Economic Community*, dan ASEAN *Socio-Cultural Community*, yang mana hal tersebut telah dituangkan dalam Piagam ASEAN 2008. Indonesia sebagai negara anggota ASEAN telah meratifikasi Piagam ASEAN dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Charter of the Association of Southeast Asian Nations* (Piagam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara). Kaitan hal tersebut di atas dengan substansi penelitian ini bahwa kesepakatan jasa tenaga medis yang dalam MRA merupakan bagian dari implementasi ASEAN *Economic Community* (AEC).

Berdasarkan uraian diatas maka penting untuk diteliti Perdagangan Internasional Jasa Tenaga Medis Melalui *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) Di Kawasan ASEAN.

B. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana aspek hukum *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dalam kerangka pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC)?
2. Bagaimana kesepakatan ASEAN di bidang jasa tenaga medis?
3. Bagaimana perlindungan hukum oleh ASEAN dalam bidang jasa tenaga medis?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui hukum *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dalam kerangka pembentukan ASEAN *Economic Community* (AEC).
2. Untuk mengetahui kesepakatan ASEAN di bidang jasa tenaga medis.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum oleh ASEAN dalam bidang jasa tenaga medis.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan menambah bahan literatur bagi Hukum Internasional pada umumnya dan Hukum Organisasi Internasional pada khususnya.

2. Secara praktis

Memberikan sumbangan pemikiran pada pemerintah untuk mempersiapkan masyarakat Indonesia dalam menghadapi Perdagangan Jasa Tenaga Medis melalui *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) di kawasan ASEAN.

E. Keaslian Penulisan

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang dilakukan oleh penulis, baik dari internet maupun kepustakaan dapat diketahui bahwa belum ada penelitian mengenai kajian yang sedang penulis kaji, oleh sebab itu penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya dan bukan plagiat sehingga apabila di kemudian hari ditemukan judul yang sama maka itu akan menjadi tanggungjawab penuh penulis.

F. Tinjauan Kepustakaan

Sebagai titik tolak dari perumusan tinjauan pustaka, dapat diuraikan beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Perdagangan internasional adalah suatu hubungan kerjasama ekonomi yang dilakukan oleh negara yang satu dengan negara lain yang berkaitan dengan barang dan jasa sehingga mampu membawa suatu kemakmuran bagi suatu negara.
- b. Praktisi Medis mengacu pada orang yang telah menyelesaikan pelatihan medis profesional yang diperlukan dan memberikan

kualifikasi medis profesional; Dan telah terdaftar dan / atau diberi lisensi oleh Otoritas Regulasi Medis Profesional di Negara Asal secara teknis, berkewajiban secara etis dan legal untuk melakukan praktik medis profesional.

- c. MRA (*Mutual Recognition Arrangement*) adalah kesepakatan mengenai kualifikasi tenaga profesional dalam bidang pelayanan jasa dengan tujuan memfasilitasi kemudahan perpindahan atau pasar tenaga kerja profesional di kawasan negara-negara ASEAN.

G. Metode Penelitian

Metode merupakan cara bertindak menurut sistem aturan tertentu. Maksud metode ini ialah supaya kegiatan praktis dapat terlaksana secara rasional dan terarah agar mencapai hasil optimal. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif dan komparatif, yaitu dengan melihat aturan-aturan kesepakatan ASEAN di bidang jasa tenaga medis.

1. Jenis Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Langkah pertama dilakukan penelitian normatif yang didasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yaitu inventarisasi peraturan-peraturan yang berkaitan dengan hukum internasional. Penelitian bertujuan menemukan landasan hukum yang jelas dalam meletakkan persoalan ini dalam perspektif Perdagangan Internasional Jasa Tenaga Medis di kawasan ASEAN.

2. Data dan Sumber Data

Bahan atau data yang dicari berupa data sekunder yang terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan, yurisprudensi dan traktat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer : perjanjian internasional/kesepakatan ASEAN *Economic Community* (AEC) dan kesepakatan ASEAN *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) *on Medical Practitioners*, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini adalah buku-buku, makalah, artikel dari surat kabar, majalah, dan artikel dari internet.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan atau petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum penunjang yang mencakup bahan yang memberi petunjuk-petunjuk maupun penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, serta bahan-bahan primer, sekunder tersier (penunjang) di luar bidang hukum, misalnya yang berasal dari: Sosiologi, ekologi, teknik, filsafat, dan lainnya yang dipergunakan untuk melengkapi atau menunjang data penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh suatu kebenaran ilmiah dalam penulisan skripsi, maka digunakan metode pengumpulan data dengan cara: Studi Kepustakaan, yaitu mempelajari dan menganalisis secara sistematis yang berhubungan dengan buku-buku, surat kabar, makalah ilmiah, majalah, internet, peraturan

perundang-undangan dan bahan-bahan lain yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam skripsi ini.

4. Analisis Data

Analisa data adalah tahap yang sangat penting dan menentukan dalam setiap penelitian. Dalam tahap ini harus dilakukan pemilahan data-data yang telah diperoleh. Penganalisisan data pada hakikatnya merupakan kegiatan untuk mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum tertulis untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi.

Data pada penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Analisis data kualitatif adalah proses kegiatan yang meliputi, mencatat, mengorganisasikan, mengelompokkan, dan mensintesis data. Selanjutnya memaknai setiap kategori data, mencari dan menemukan pola, hubungan-hubungan, dan memaparkan temuan-temuan dalam bentuk deskriptif naratif yang bisa dimengerti dan dipahami oleh orang lain. Analisis data kualitatif merupakan metode untuk mendapatkan data yang mendalam dari suatu data yang mengandung makna dan dilakukan pada objek yang alamiah.

H. Sistematika Penelitian

Skripsi ini diuraikan dalam 5 bab, dan tiap-tiap bab berbagi atas beberapa sub-bab, untuk mempermudah dalam memaparkan materi dari skripsi ini yang dapat digambarkan sebagai berikut :

Bab I berisikan latar belakang dari permasalahan dari penulisan. Melalui latar belakang tersebut, dapat diidentifikasi tiga rumusan permasalahan yang akan dibahas dan dikaji, diuraikan juga tujuan dan manfaat dalam penulisan. Uraian mengenai keaslian penulis, menyatakan bahwa penulisan ini belum pernah dilakukan dalam pendekatan dari perumusan permasalahan yang sama. Selanjutnya untuk

memudahkan penelitian, dijelaskan metode penelitian dan sistematika penulisan sebagai gambaran dari keseluruhan isi dari penelitian.

Bab II menguraikan mengenai aspek hukum *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dalam kerangka ASEAN *Economic Community* (AEC). Bab ini terdiri dari kerangka hukum AEC, AEC dan MRA dalam perspektif hukum internasional dan **aspek hukum MRA dalam kerangka pembentukan AEC**.

Bab III berisi tentang kesepakatan ASEAN di bidang jasa tenaga medis. Bab ini menjelaskan tentang kesepakatan ASEAN di bidang jasa, tujuan dan manfaat kesepakatan dalam bidang jasa medis, kesepakatan ASEAN dalam MRA tenaga medis dan dampaknya terhadap hukum di Indonesia.

Bab IV membahas permasalahan akhir, yaitu perlindungan hukum oleh ASEAN dalam bidang jasa tenaga medis. Bab ini berisi tentang perlindungan hukum terhadap tenaga kerja terampil di ASEAN, *sertifikasi kompetensi dalam upaya perlindungan hukum bagi tenaga medis*, perlindungan hukum melalui *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dan perlindungan hukum melalui perundang-undangan Nasional Indonesia.

Bab V Sebagai penutup, dalam bab ini akan diuraikan hal-hal yang menjadi kesimpulan dari tujuan penelitian hingga akhir pembahasan dilanjutkan dengan saran-saran yang timbul selama pengerjaan penelitian yang dianggap perlu bagi permasalahan tersebut.

BAB II

ASPEK HUKUM *MUTUAL RECOGNITION ARRANGEMENT (MRA)* DALAM KERANGKA PEMBENTUKAN ASEAN *ECONOMIC COMMUNITY* (AEC)

A. Kerangka Hukum AEC

1. Sejarah Pembentukan AEC

ASEAN *Economic Community* (AEC) adalah bentuk dari kerjasama perdagangan dan ekonomi di wilayah ASEAN termasuk Indonesia yang berupa kesepakatan untuk menciptakan situasi perdagangan yang seimbang dan adil melalui penurunan tarif barang perdagangan dimana tidak ada hambatan tarif (bea masuk) maupun hambatan non tarif bagi negara-negara anggota ASEAN.

AEC dibentuk sebagai reaksi ASEAN terhadap agresifitas Cina dan India yang sangat efektif dalam menarik investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*). Cina dan India yang berpenduduk lebih dari satu setengah milyar manusia jelas jauh lebih menarik investor barat daripada ASEAN.

2. Tujuan AEC

Tujuan utama AEC ini adalah untuk mendorong efisiensi dan daya saing ekonomi kawasan ASEAN, seperti tercermin di dalam *blueprint* AEC, yaitu: menuju *single market* dan *production base* (arus perdagangan bebas untuk sektor barang, jasa, investasi, pekerja terampil, dan modal), menuju penciptaan kawasan regional ekonomi yang berdaya saing tinggi, menuju suatu kawasan dengan pembangunan ekonomi yang merata.

3. Pilar-pilar kerjasama dalam AEC

Beberapa pilar dalam ASEAN *Economic Community*, diantaranya yaitu: arus bebas barang, arus bebas jasa, arus bebas investasi.

4. Kesepakatan-kesepakatan ASEAN dalam kerangka AEC

Menuju Kesepakatan AEC berupa :

1. *ASEAN Vision 2020*
2. *Ha Noi Plan of Action*
3. *Roadmap for Integration of ASEAN (RIA)*
4. *Bali Concord II*
5. *ASEAN Charter* (Piagam ASEAN)
6. *ASEAN Economic Community (AEC) Blueprint*
7. *Roadmap for an ASEAN Community (2009-2015)*

B. AEC dan MRA dalam Perspektif Hukum Internasional

1. AEC dalam Perspektif Hukum Internasional

ASEAN Economic Community (AEC) merupakan suatu program bagi negara- negara ASEAN untuk lebih meningkatkan kualitas ekonomi khususnya perdagangan agar menjadi sebuah akses yang lebih mudah seperti menerapkan penghapusan bea masuk (*Free Trade Area*) untuk mewujudkan sebuah *single market*.

2. MRA dalam Perspektif Hukum Internasional

Dalam konteks ASEAN, MRA ini diadakan pada tataran pemerintah. ASEAN menjelaskan pula bagaimana MRA itu memfasilitasi perdagangan diantara negara-negara. Melalui *Mutual Recognition Agreement (MRA)*, produk-produk yang telah diuji dan disertifikasi sebelum ekspor dapat memasuki langsung negara pengimpor tanpa melalui prosedur-prosedur penilaian kesesuaian yang sama yang ada di negara pengimpor.

C. Aspek Hukum MRA dalam Kerangka Pembentukan AEC

1. Latar Belakang MRA

Mutual Recognition Agreement (MRA) merupakan perkembangan terbaru dalam kerja sama perdagangan jasa ASEAN yang ditujukan untuk mempermudah pergerakan penyedia jasa profesional di kawasan ASEAN. Dengan adanya *Mutual Recognition Agreement (MRA)*, para negara penandatangan kesepakatan saling memberikan pengakuan atas kualifikasi para penyedia jasa profesional yang berasal dari negara-negara tersebut.

2. Ruang Lingkup MRA dalam Kerangka AEC

Para Menteri Ekonomi ASEAN telah menandatangani *Mutual Recognition Agreement (MRA) Framework on Accountancy Services*, *MRA on Medical Practitioner* and *MRA on Dental Practitioners*. *MRA Framework on Accountancy Services* yang akan menjadi prinsip-prinsip dasar dan kerangka negosiasi bilateral atau multilateral. Sedangkan MRAs mengenai *Medical Practitioners and Dental Practitioners* diharapkan dapat memfasilitasi mobilitas *qualified medical and dental practitioners* di ASEAN.

3. Tujuan MRA

Tujuan dari *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* adalah untuk mengembangkan jaringan global badan penilaian kesesuaian. Ini termasuk lembaga sertifikasi, laboratorium pengujian dan kalibrasi, dan lembaga inspeksi, yang dapat diandalkan untuk menyediakan layanan yang kompeten, seperti kegiatan sertifikasi, pengujian, kalibrasi dan inspeksi.

4. Materi Kesepakatan dalam MRA

Hingga saat ini terdapat 8 (delapan) kesepakatan *Mutual Recognition Arrangement (MRA)* yang telah ditandatangani oleh negara anggota ASEAN: *MRA on Engineering Services* (2005), *MRA on*

Nursing Services (2006), MRA on Architectural Services (2007), MRA on Surveying Services (2007), MRA on Accountancy Services (2008), MRA on Medical Practitioners (2008), MRA on Dental Practitioners (2008), MRA on Tourism professionals (2008).

BAB III

KESEPAKATAN ASEAN DI BIDANG JASA TENAGA MEDIS

A. Kesepakatan ASEAN di Bidang Jasa

Dalam hal ini, ASEAN menyepakati : meningkatkan kerjasama di bidang jasa di antara negara-negara ASEAN dalam rangka meningkatkan efisiensi dan daya saing, diversifikasi kapasitas produksi serta pasokan dan distribusi jasa baik antara para penyedia jasa di ASEAN maupun di luar ASEAN, menghapus hambatan-hambatan perdagangan jasa yang substansial antarnegara ASEAN.

B. Tujuan dan Manfaat Kesepakatan dalam Bidang Jasa Medis

Pembangunan kesehatan adalah bagian dari pembangunan nasional yang bertujuan meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

C. Kesepakatan ASEAN dalam MRA Tenaga Medis

Syarat ataupun kualifikasi dari jasa tenaga medis tersebut antara lain:

1. Memiliki kualifikasi medis yang diakui oleh PMRA Negara Asal dan Negara Penerima;
2. Memiliki registrasi profesional yang berlaku dan sertifikat praktik saat ini untuk mempraktikkan pengobatan yang diterbitkan oleh PMRA Negara Asal;
3. Telah melakukan praktik aktif sebagai Praktisi Medis Umum atau spesialis umum, dalam keadaan tidak kurang dari lima (5) tahun berturut-turut di Negara Asal;
4. Mengikuti kebijakan *Continuing Professional Development* (CPD) yang dimandatkan oleh PMRA Negara Asal;

5. Telah disertifikasi oleh PMRA Negara Asal karena tidak melanggar standar profesional atau etika apapun, baik lokal maupun internasional, sehubungan dengan praktik kedokteran di Negara Asal dan di negara lain sejauh yang dimandatkan oleh PMRA;
6. Telah menyatakan bahwa tidak ada penyelidikan atau proses hukum yang tertunda terhadapnya di Negara Asal atau negara lain; dan
7. Sesuai dengan penilaian atau persyaratan lain yang mungkin ada pada permohonan pendaftaran yang diakui oleh PMRA atau otoritas terkait lainnya dari Negara Penerima.

D. Dampaknya Terhadap Hukum di Indonesia

Untuk mencegah terancamnya pasar medis Indonesia oleh Tenaga Asing, pemerintah memiliki peran penting untuk dapat melakukan upaya proteksi terhadap tenaga-tenaga kesehatan Indonesia untuk menghadapi ancaman tersebut. Terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah seperti mengatur status keberadaan tenaga kesehatan asing dan tenaga kesehatan Indonesia dalam Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan serta turunannya salah satunya Peraturan Menteri Kesehatan nomor 67 tahun 2013 mengenai Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing (TK-WNA).

BAB IV

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH ASEAN DALAM BIDANG JASA

TENAGA MEDIS

A. Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Terampil di ASEAN

Dalam ASEAN sendiri tidak dimuat secara tertulis perlindungan hukum bagi tenaga kerja terampil. Akan tetapi sebagai negara-negara yang menghargai hak asasi manusia maka perlindungan hukum tersebut dimuat dalam *The International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) atau Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil Dan Politik, dengan protokol opsinya yaitu *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) atau Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. ICCPR pada dasarnya memuat ketentuan mengenai pembatasan penggunaan kewenangan oleh aparat represif negara, maka hak-hak yang terhimpun di dalamnya juga sering disebut sebagai hak-hak negatif (*negative rights*).

B. Sertifikasi Kompetensi dalam Upaya Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medis

Tenaga kesehatan yang telah lulus akan diberikan Sertifikat Kompetensi sebagai bukti pengakuan terhadap kompetensi yang dimiliki, dan menjadi landasan registrasi dan lisensi/perizinan untuk melakukan pekerjaan profesi. Sertifikasi Kompetensi adalah suatu proses pengakuan terhadap kompetensi seorang Analis Kesehatan untuk menjalankan praktik dan/atau pekerjaan profesinya sesuai dengan standar profesi di seluruh Indonesia dan sebagai syarat mendapatkan Surat Tanda Registrasi (STR) dan Surat Izin Kerja (SIK).

C. Perlindungan Hukum melalui *Mutual Recognition Arrangement* (MRA)

Pasal 5 ASEAN MRA *on Medical Practitioners* mengenai *Rights to Regulate* menyatakan:

“This MRA shall not reduce, eliminate or modify the rights, power and authority of each ASEAN Member State, its PMRA and other relevant authorities to regulate and control medical practitioners and the practice of medicine. ASEAN Member States, however, should undertake to exercise their regulatory power reasonably and in good faith for this purpose without creating any unnecessary barriers to the practice of medicine.”

Pasal ini menyatakan bahwa MRA ini tidak boleh mengurangi, menghapuskan atau mengubah hak, kekuatan dan kewenangan dari setiap negara anggota ASEAN, PMRA dan otoritas lainnya yang berhubungan untuk mengatur dan mengawasi jasa tenaga medis serta pelaksanaannya. Meskipun begitu, negara anggota ASEAN harus menggunakan kekuatan peraturannya dengan layak dan beritikad baik demi mencapai tujuan MRA ini dengan tidak membuat pembatas atau penghalang yang tidak perlu terhadap pelaksanaan jasa tenaga medis. Hal ini berarti bahwa perlindungan terhadap jasa tenaga medis di ruang lingkup ASEAN dimuat dalam kedaulatan masing-masing negara penerima dengan tetap memperhatikan keselamatan dan hal-hal yang tidak merugikan jasa tenaga medis tersebut.

D. Perlindungan Hukum Melalui Perundang-undangan Nasional Indonesia

Ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan terdapat pada Pasal 46 yang berbunyi: “perlindungan hukum diberikan kepada tenaga kesehatan yang melakukan tugasnya sesuai dengan standar profesi standar pelayanan profesi, dan standar prosedur operasional”. Penjelasan Pasal 46 tersebut, perlindungan hukum diberikan untuk menciptakan rasa aman dalam menjalankan profesinya, perlindungan terhadap keadaan

membahayakan yang dapat mengancam keselamatan jiwa, baik karena alam maupun perbuatan manusia.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Aspek hukum *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dalam kerangka pembentukan AEC adalah sebagai kesepakatan untuk mengakui kualifikasi pendidikan dan pengalaman seorang profesional. *Mutual Recognition Arrangement* (MRA) dijadikan sebagai perjanjian antar dua negara atau lebih untuk mencapai suatu kesepakatan yang didalamnya mengatur kepentingan masing-masing negara mengenai suatu hal.
2. Kesepakatan ASEAN di bidang jasa tenaga medis yaitu *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners* tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand; *Mutual Recognition Arrangement on Dental Practitioners* tanggal 26 Februari 2009 di Cha-am, Thailand; dan *Mutual Recognition Arrangement on Nursing Services* tanggal 8 Desember 2006 di Cebu, Filipina; ketiga MRA tersebut bertujuan untuk memfasilitasi mobilitas jasa tenaga kesehatan di dalam kawasan ASEAN, bertukar informasi dan menguatkan kerjasama dalam skema MRA jasa tenaga kesehatan, mempromosikan pengadopsian dan penerapan *best practices* (praktik terbaik) untuk standar dan kualifikasi dan menyediakan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas dan melatih para pelaku jasa medis. Dengan timbulnya MRA dalam bidang jasa tenaga medis dari negara anggota AEC, maka tenaga kerja medis terampil tersebut bebas masuk negara ASEAN lain dengan pengakuan saling kesetaraan profesi dan pemenuhan persyaratan yang dimuat dalam MRA tersebut.
3. Perlindungan hukum oleh ASEAN dalam bidang jasa tenaga medis diantaranya tenaga profesional di bidang kesehatan khususnya tenaga praktisi medis/dokter

diatur dalam *ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners* yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berkaitan dengan Pasal 2 *ASEAN MRA on Medical Practitioners* mengenai *Definitions*, bahwa *Professional Medical Regulatory Authority* (PMRA) berperan besar dalam perlindungan hukum terhadap jasa tenaga medis sebagai sebuah badan yang berhak dan berwenang dalam pemerintahan pada setiap negara-negara anggota ASEAN untuk mengatur dan mengawasi jasa tenaga medis serta pelaksanaannya.
- b. Berkaitan dengan Pasal 5 *ASEAN MRA on Medical Practitioners* mengenai *Rights to Regulate*, bahwa perlindungan terhadap jasa tenaga medis di ruang lingkup ASEAN dimuat dalam kedaulatan masing-masing negara penerima dengan tetap memperhatikan itikad baik, keselamatan dan hal-hal yang tidak merugikan jasa tenaga medis tersebut.
- c. Berkaitan dengan Pasal 6 *ASEAN MRA on Medical Practitioners* mengenai *ASEAN Joint Coordinating Committee on Medical Practitioners* (A-JCCMP), bahwa A-JCMMP dibentuk dengan tujuan memfasilitasi implementasi MRA melalui upaya – upaya menyelaraskan aturan domestik dengan tujuan yang ingin dicapai dalam MRA.

B. Saran

1. Setiap pemerintah negara anggota ASEAN diharapkan dapat melakukan sosialisasi tentang ASEAN MRA ke dalam hukum nasional, pengalokasian anggaran kesehatan yang memadai untuk meningkatkan *soft skill*, *hard skill* dan kesejahteraan tenaga medis, koordinasi yang baik antara pemerintah pusat dan daerah, serta melakukan transformasi cetak biru MEA ke dalam hukum nasional. Semuanya diharapkan dapat dilaksanakan teraksekselerasi secara dinamis dan

harmonis karena bernilai strategis terhadap daya saing Indonesia di sektor kesehatan dalam ajang kompetisi masyarakat ekonomi ASEAN.

2. *Mutual Recognition Arrangement on Medical Practitioners* juga diharapkan dapat melaksanakan tujuannya dengan maksimal tanpa menimbulkan konflik baru bagi negara anggota ASEAN, salah satunya mendirikan standar dan kualifikasi yang baik bagi para pelaku jasa tenaga medis dalam ruang lingkup ASEAN.
3. Jika ditelaah pasal demi pasal, dapat dilihat bahwa perlindungan jasa tenaga kerja medis dalam Kawasan ASEAN bergantung pada masing-masing kedaulatan negara penerima. Berkaitan dengan hal tersebut, hukum nasional dari masing-masing negara anggota ASEAN diharapkan dapat diatur secara tajam dan jelas sehingga dapat memberikan kepastian secara hukum bagi tiap jasa tenaga kerja medis yang lebih selaras dengan peraturan internasional, khususnya dalam kerangka implikasi ASEAN MRA *on Medical Practitioners*.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfi Wanandanah, "Seminar AEC", sebagaimana dikutip dalam <http://alfiwanandamahbud.blogspot.co.id/2013/10/seminar-aec-2015.html>, diakses tanggal 29 Maret 2017
- "ASEAN Economic Community", sebagaimana dikutip dalam <http://iamphilosophia.blogspot.co.id/2014/09/aseaneconomiccommunity2015wujud.html>, diakses tanggal 20 Juni 2017
- Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- Direktorat Perdagangan & Perindustrian Multilateral, Ditjen Multilateral Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan, Departemen Luar Negeri RI
- Hapsah, "Regulasi Pemerintah Tenaga Medis", sebagaimana dikutip dalam <http://hapsafkmui.tumblr.com/post/151144161408/bagaimanaregulasipemerintahuntuktenaga.html>, diakses tanggal 13 Maret 2017
- Makmur Keliat, *Pemetaan Pekerja Terampil Indonesia dan Liberalisasi Jasa ASEAN* Laporan Penelitian ASEAN Study Center UI bekerjasama dengan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Jakarta, 2013
- "Masyarakat Ekonomi ASEAN", sebagaimana dikutip dalam <https://mahasiswaekonomibisnis.wordpress.com/2016/04/30/masyarakat-ekonomi-asean/>, diakses tanggal 20 Juni 2017
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 Tentang Pendayagunaan Tenaga Kesehatan Warga Negara Asing
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Perizinan*, Yuridika, Surabaya, 1993
- Rahmi Yuningsih, *Dampak Mutual Recognition Arrangement (MRA) On Nursing Services Terhadap Profesi Perawat Indonesia*, Aspirasi Vol. 3 No. 2, Desember 2012
- Sjamsul Arifin, dkk. *Masyarakat Ekonomi Asean, 2015*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2008
- Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Penerbit Rajawali Pers, Jakarta, 2004
- Sudarsono, *Pengantar Ilmu Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2004
- "Tantangan dan Peluang bagi Tenaga Kesehatan Indonesia", sebagaimana dikutip dalam <http://dokterinternasionalindonesia.net/tantangan-dan-peluang-bagi->

[tenaga-kesehatan-indonesia-di-era-baru-mea/html](#), diakses tanggal 12 Maret 2017

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 Tentang Tenaga Kesehatan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Yemima Amelia Siagian
Tempat / Tanggal Lahir : Medan / 20 Januari 1996
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen Protestan
Alamat : Asrama Polisi Psr Merah Blok O No.12D, Medan
E-mail : yemimaas@ymail.com
No Hp : 087868749514

Riwayat Pendidikan

1. SD St. Antonius VI, Medan (2001-2007)
2. SMP Santa Maria, Medan (2007-2010)
3. SMAS Santo Thomas 1, Medan (2010-2013)
4. Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara (2013-2017)